

STRUKTUR SOSIAL, POLITIK, DAN PEMILIKAN TANAH DI PRIANGAN ABAD KE-19

Oleh **Mumuh Muhsin Z.**

Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang km. 21 Jatinangor
email: mumuhmz@unpad.ac.id

Naskah diterima: 15 Juni 2011

Naskah disetujui: 4 Juli 2011

Abstrak

Abad ke-19 bagi Priangan khususnya dan Pulau Jawa umumnya merupakan momen penetrasi kolonial yang sangat intens. Hal ini dilakukan melalui pelibatan hampir sebagian besar komponen masyarakat dalam mengusahakan tanaman komersial yang laku di pasar internasional, seperti nila, kopi, teh, dan kina. Guna mengoptimalkan pencapaian target-targetnya, pemerintah kolonial melakukan rekayasa tatanan sosial dan politik masyarakat pribumi. Pola rekayasa sosial politik yang dilakukannya tidak selalu tetap. Perubahan selalu dilakukan atas nama dan demi kepentingan pemerintah kolonial yakni mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya bagi kesejahteraan negeri induknya, Kerajaan Belanda.

Mobiltas sosial terjadi semakin dinamis, baik yang bersifat vertikal maupun yang horizontal. Hal itu terjadi terutama setelah dibuka peluang bagi pribumi untuk memasuki sekolah. Munculnya elit baru hasil dari sistem pendidikan ini berefek pada perubahan-perubahan sosial. Satu sisi ketidakmungkinan kelompok sosial menengah (priyai rendah) masuk birokrasi pemerintah berakhir sudah. Pola rekrutmen pegawai pemerintah bukan lagi didasarkan pada faktor “darah” (geneologis), tapi faktor kemampuan dan prestasi yang direpresentasikan dalam bentuk ijazah. Sisi lain, secara kuantitas muncul elit-elit baru di tengah-tengah masyarakat. Artinya juga, konsekuensi dari perubahan sosial seperti itu, kekuatan politik yang semula hanya terpusat pada elit tradisional mengalami pemudaran karena semakin terbagi dengan elit-elit baru. Tidak hanya terhadap aspek sosial dan politik penduduk pribumi, tetapi pengaturan-pengaturan mengenai tataguna tanah pun senantiasa dilakukan. Tanah sebagai faktor produksi yang cukup penting mesti direkayasa sedemikian rupa demi kepentingan pemerintah kolonial. Kombinasi dari politisasi aspek sosial, politik, dan pertanian tak pelak lagi telah menguntungkan pemerintah kolonial.

Kata kunci: Priangan, sosial, politik, tanah.

Abstract

In 19th century, Priangan – and Java in general – faced an intensive colonial penetration. The Dutch colonial government forced people to cultivate some cash

crops which were highly demanded in international market, such as nila (Indigofera L), quinine (Chincona spp.), tea (Camellia sinensis) and coffee (Coffea). The colonial government constructed social and political structure among native Indonesians in order to gain their goals and targets. Land, as an important factor of productions had to be reformed for the sake of the colonial government. Land reform was established, allowing new elites to emerge. These new elites had changed traditional social structure, making traditional elites less powerful among their society.

Keywords: Priangan, social, political, land

A. PENDAHULUAN

Pada abad ke-19 hubungan antara kekuasaan tradisional pribumi dan kekuasaan Kolonial Belanda menunjukkan dua gejala yang bertolak belakang. Di satu pihak kekuasaan kolonial makin meluas, di lain pihak kekuasaan pribumi makin melemah. Hubungan dengan kekuasaan kolonial ini berpengaruh terhadap berbagai segi kehidupan. Dalam bidang politik, pengaruh Belanda makin kuat karena intervensi yang intensif dalam persoalan-persoalan intern kekuasaan pribumi seperti dalam masalah suksesi, promosi, mutasi, dan rotasi pejabat. Dalam bidang ini, penguasa-penguasa tradisional makin bergantung pada kekuasaan asing sehingga kebebasan dalam menentukan soal-soal pemerintahan makin melemah.

Dalam bidang sosial-ekonomi kontak dengan Barat berakibat melemahnya kedudukan kepala-kepala daerah dan pemimpin-pemimpin tradisional. Kekuasaan mereka berangsur berkurang dan ditempatkan di bawah pengawasan pejabat-pejabat asing sedangkan tenaga mereka dilibatkan dalam sistem eksploitasi ekonomi kolonial. Di Priangan faktor-faktor produksi pertanian, baik menyangkut tanah maupun tenaga kerja, diatur sedemikian rupa untuk kepentingan

kolonial. Para petani dibebani tugas mengolah sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman-tanaman ekspor dan diharuskan menyumbangkan tenaganya secara paksa pada penguasa kolonial. Dalam bidang budaya, abad ke-19 merupakan momentum makin meluasnya pengaruh kehidupan Barat dalam lingkungan kehidupan tradisional.

Tulisan ini memfokuskan kajian pada tiga aspek, yaitu aspek sosial, politik, dan pertanahan. Ketiga aspek ini menjadi instrumen handal bagi pemerintah kolonial mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

B. HASIL DAN BAHASAN

1. Struktur Sosial dan Politik

Secara umum terdapat tiga level masyarakat Priangan, yaitu *menak* sebagai kelas sosial paling tinggi, kemudian diikuti *santana* sebagai kelas menengah, dan *somahan* sebagai kelas bawah. Ada tiga kriteria yang dapat menentukan posisi seseorang dalam masyarakat saat itu. Pertama adalah faktor keturunan atau hubungan darah seseorang dengan penguasa. Kedua, posisi seseorang dalam birokrasi pemerintah. Seseorang yang memiliki satu karakteristik atau kedua-duanya, dia termasuk kelompok *menak* (elite). Ketiga, kepemilikan seseorang terhadap tanah, yang kadang-

kadang atau bahkan kebanyakan dari mereka, berkorelasi dengan posisinya dalam struktur birokrasi. Orang di luar kelompok *menak* dan *santana* dianggap sebagai orang kebanyakan (*commoners*).

Sebelum VOC berkuasa atas Priangan, struktur masyarakat Priangan terdiri atas kelas sebagai berikut. Struktur sosial paling atas adalah bupati, sebagai menak paling tinggi, dan keluarga bupati merupakan kelas yang tinggi juga. Kemudian diikuti pejabat-pejabat kabupaten, yang biasanya merupakan klien personal atau kerabat bupati. Termasuk dalam kelas ini adalah pejabat militer, sipil, agama, dan pengadilan. Mereka dikategorikan sebagai *santana* atau kadang-kadang disebut juga menak rendah. Kelompok pejabat ini terdiri atas orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, bakat dan kemampuan, atau kesetiaan kepada penguasa (bupati).

Pada periode yang kemudian, terutama setelah Pemerintah Kolonial memperkenalkan lembaga-lembaga pendidikan, stratifikasi sosial tidak lagi sekadar karena keturunan tapi ditentukan oleh fungsi dan pekerjaan. Kedua faktor ini, pendidikan dan pekerjaan, cenderung mengimbangi dominasi kelas *menak* di tengah masyarakat. Di antara orang Priangan, anggota keluarga *menak* atas yang memiliki akses sangat terbuka pada pendidikan Barat. Namun, keluarga menak rendah (*santana*), karena jumlah anggota keluarganya yang lebih banyak, mungkin mayoritas dari merekalah yang secara riil memperoleh pendidikan ini.

Pada permulaannya, Kompeni melindungi pola otoritas tradisional dengan tujuan menjadikannya sebagai alat untuk memperlancar dan mempercepat proses produksi tanaman ekspor. Selain itu, kebijakan ini pun dinilai dapat

mengamankan penyerahan produksi. Selanjutnya Kompeni menciptakan ikatan kontraktual dengan elit tradisional. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan tereduksinya posisi bupati yang memiliki ketergantungan secara ekonomi kepada Kompeni.

Pengambilalihan Priangan oleh Pemerintah Belanda dari Kompeni pada permulaan abad ke-19 berarti implementasi standar-standar administratif baru dalam wilayah ini sesuai dengan sistem hukum baru pula. Inovasi penting dalam organisasi politik yang diterapkan pemerintah kolonial adalah distribusi kekuasaan politik di antara pengawas-pengawas Belanda yang mengontrol prestasi bupati dan bawahannya. Perubahan ini berimplikasi pada perlunya membagi wilayah ke dalam bagian-bagian fisik yang konkret, yang kemudian disebut keresidenan. Bupati ditempatkan di bawah kekuasaan residen. Bupati berubah menjadi pejabat dengan beberapa keterbatasan dan menjadi subordinat atas superioritas pejabat Belanda (Kartodirdjo, 1984: 134). Hal ini berakibat meningkatnya jumlah pejabat-pejabat Belanda, meskipun secara umum tetap terbatas. Pada tahun 1860 total jumlah pejabat Belanda yang tinggal di Priangan sebanyak 38 orang, dipimpin oleh residen yang tinggal di Bandung, tiga orang asisten residen di ibu-ibu kota kabupaten, dan sembilan inspektur tanaman. Seluruh sistem tanaman kopi diatur oleh 12 orang Eropa (Svensson, 1992: 109).

Selain itu, tampilan administrasi pemerintah telah meningkatkan tuntutan yang besar untuk birokrasi. Dalam periode yang relatif singkat terbuka kesempatan bagi orang-orang non-*menak* atau *santana* untuk memasuki

birokrasi pemerintahan. Pada tahun 1860, misalnya, tercipta kesempatan yang besar untuk bergabung dalam birokrasi di Priangan. Mengitari lima bupati terdapat 6.906 pejabat yang memimpin wilayah. Mereka itu terdiri atas: 73 kepala *kacutakan* (*district*) yang disebut *wedana*, 1.116 kepala *terup* (*under-district*) yang disebut *pattinggi*, 1.763 kepala *desa* yang disebut *lurah*, dan 3.954 pegawai rendah di kampung. Selain itu, terdapat 2.281 pejabat lain dalam posisi yang berbeda: beberapa di antaranya yang terlibat dalam pengerjaan tanaman kopi, penyerahan kopi, yang bertanggung jawab mengorganisasi pekerja/buruh, atau yang menangani pengumpulan pajak, transportasi, polisi, dan yudisial.

Selain itu terdapat juga pejabat-pejabat yang menangani urusan agama. Jumlah mereka sebanyak 2.784 orang. Kesemuanya bertanggung jawab kepada bupati. Mereka itu terdiri atas: 5 orang kepala *penghulu*, 6 orang kepala *khalifah* atau *naib*, 72 orang penghulu distrik, 99 orang *khalifah* atau *naib* distrik, 1.699 orang *lebe*, 830 *khatib*, imam, *modin*, *merbot*, *bilal*, dan 73 *amil* zakat (Van Rees, 1869; Svensson, 1992: 110; Pijper, 1977).

Pada tahun 1870 Pemerintah Kolonial mereorganisasi administrasi pemerintah pribumi berhubungan dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Untuk tujuan-tujuan itu, struktur administrasi baru diciptakan. Pemerintah Kolonial mengurangi jumlah pegawai pribumi dalam birokrasi pemerintah, baik pegawai sekular maupun pegawai agama. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 10 Oktober 1870 dan dibukukan dalam *Staatsblad* tahun 1870 nomor

124 diputuskan bahwa jumlah pejabat pribumi dalam birokrasi pemerintah sebanyak 1.025 orang dengan rincian sebagai berikut: 5 bupati, 9 patih (termasuk patih afdeling), 5 mantri kabupaten, 1 *hoffddjaksa*, 1 *adjunct-hoofddjaksa*, 8 *jaksa*, 8 *adjunct-djaksa*, 5 *hoofd-penghulu*, 4 *penghulu*, 63 *wedana* (*hoofd-district*), 150 asistan *wedana* (*hoofd-onderdistrict*), 9 *onder-collecteur*, 50 *mantri pengairan*, 82 *juru tulis*, dan 625 *upas*. Keputusan itu tidak menutup kemungkinan mengangkat orang lain sebagai pegawai sejauh bupati punya kesanggupan menggajinya (Lubis, 1998: 40).

Tidak hanya dalam jumlah, tapi juga dalam hak dan kewenangan pegawai pribumi dikurangi oleh Pemerintah Kolonial. Bupati dan pegawai bawahannya telah kehilangan posisi supremasinya. Kelompok pegawai secara formal ditransformasikan ke dalam korps birokrasi profesional, *pamongpraja*, yang dipekerjakan oleh negara dengan gaji dan pola promosi yang jelas.

TABEL I
GAJI BUPATI
DI KERESIDENAN PRIANGAN
PER TAHUN (1871-1895)

BUPATI	GAJI (f.)	TUNJANGAN (f.)	PERSEN TASE PENYERAHAN PRODUKSI KOPI (f.)
Cianjur	44.000	24.000	30.000
Bandung	44.000	24.000	82.000
Sumedang	44.000	24.000	30.000
Limbangan	20.000	-	10.000
Sukapura	20.000	-	6.000

Sumber: Henry Charles van Meerten. 1887. *Overzicht van het Hervorming van het Preangerstelsel*. Leiden: J.J. Groun, hlm. 43.

Perbedaan jumlah persentase itu sesuai dengan perbedaan hasil panen kopi di tiap kabupaten. Sementara itu, gaji untuk pejabat-pejabat di bawah bupati tampak dalam tabel berikut.

TABEL II
GAJI PARA PEJABAT KABUPATEN
DI KERESIDENAN PRIANGAN
TAHUN 1871-1895

PEGAWAI	GAJI PER BULAN (f)
Patih	250
Wedana	200
Ondercollector	150 – 200
Jaksa	150
Hoofdpenghulu	135
Assistant Wedana	100
Mantri	25
Juru tulis	15

Sumber: R.A.A. Martanegara. 1923. *Babad Raden Adipati Aria Martanegara*. Bandung: Aoerora, p. 21.

Berkurangnya ukuran kekuasaan pun tampak pada pejabat pengawasan (*supervision*) Pemerintah Kolonial pada semua level pejabat pribumi. Bupati, dan wakil patih ditempatkan di bawah pengawasan Residen Priangan yang berkedudukan di Bandung. Delapan asisten residen serta stafnya ditempatkan di wilayah-wilayah berpopulasi besar. Sepuluh orang kontrolleur Belanda, dan kemudian juga sejumlah *ondercontroleurs*, ditempatkan untuk mengawasi wedana dan camat (Svensson, 1992: 116). Sebaliknya, penguatan pegawai bumiputera yang paling bawah

diciptakan. Urusan-urusan desa yang sebelumnya ditangani oleh wedana atau camat diambil alih oleh komunitas desa bentukan baru yang didisain mengikuti model di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tiap desa, yang disusun oleh 3-5 kampung, diberi otonomi untuk mengurus persoalan internalnya sendiri yang dipimpin oleh lurah. Lurah diberi hak untuk menarik pajak dan pelayanan untuk kepentingan desa, memelihara hubungan dengan tingkat administrasi yang lebih tinggi.

Dilihat dari sisi agama, Priangan merupakan keresidenan yang penduduknya sangat ketat dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Kewajiban-kewajiban Islam dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Islam sebagai agama resmi memberikan struktur moral bagi kehidupan sosial dan memainkan peran penting dalam kehidupan orang Sunda. Salah satu indikatornya adalah jumlah orang Priangan yang menunaikan kewajiban ibadah haji. Pada tahun 1876 – 1888 jumlah jamaah haji dari Priangan jauh lebih banyak dibandingkan dengan keresidenan lain di Pulau Jawa. Jumlah jamaah haji dari Priangan adalah 8.833 orang atau 22,1%. Jamaah haji secara keseluruhan dari Jawa pada periode tersebut adalah sebanyak 40.048 orang (Svensson, 1983: 116). Selain menjadi indikator ekonomi, haji pun menjadi simbol “ketaatan” beragama. Penguasa-penguasa Priangan sering menunjuk kerabatnya bukan untuk menduduki posisi di pamongpraja, tapi pada posisi berpengaruh dalam jabatan-jabatan keagamaan, seperti korp penghulu dan pelayan masjid (Palmer, 1959: 50).

Selanjutnya di Priangan pejabat keagamaan memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan pribumi.

Penghulu, pejabat tertinggi keagamaan, banyak diisi oleh kerabat bupati. Mereka adalah pemimpin sejumlah besar rakyat. Pertanggungjawaban mereka sering melampaui persoalan keagamaan; mereka sering menangani persoalan hukum bersama-sama dengan polisi dan jaksa. Pejabat rendah keagamaan, seperti *lebe*, *amil*, *khatib*, *imam* memiliki hubungan yang dekat dengan penduduk desa. Hampir semua siklus kehidupan memiliki hubungan dan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan. Mulai dari peristiwa kelahiran, pernikahan, kematian hingga budaya pengurusan padi dan ritus kesuburan tanah dan tanaman, pejabat-pejabat keagamaan memiliki peran penting. Mereka juga mengawasi dan mengatur manajemen irigasi dalam mengairi sawah. Kontrol irigasi melegitimasi “kewajiban” keagamaan dan membuatnya mudah dalam menetapkan besaran pemungutan zakat tanaman padi dan zakat fitrah. (Svensson, 1992: 111). Pada tahun 1870 pejabat keagamaan dicabut dari posisi strategisnya dalam pertanian. Mereka tidak boleh ikut campur terhadap masalah kehidupan duniawi penduduk, seperti irigasi dan penanaman padi.

Orang di luar pegawai pemerintah disebut *somah* (*commoners*), yang kebanyakan dari mereka adalah petani. Mereka terdiri atas dua kelompok utama. Pertama adalah *pribumi* atau sederhananya disebut *bumi*. *Bumi* adalah penduduk inti (*kerndorpers*) yang merupakan orang pertama yang menduduki lahan, pemilik tanah yang mereka buka. Mereka juga memiliki rumah dan halamannya. Mereka memiliki hak waris atas tanah, yang secara prinsip dapat dibeli atau dijual. Tanah yang mereka miliki membuat

mereka berkewajiban membayar pajak, mengerahkan buruh (*corvee-labour*), dan menyerahkan kopi. Kelompok kedua adalah rumah tangga tidak memiliki tanah (*landless households*). Mereka terdiri atas empat jenis yang berbeda. Pertama, *manumpang*, yang hanya memiliki rumah dan halamannya, tapi tidak memiliki tanah (sawah atau kebun). Mereka bergantung pada rumah tangga *bumi*, bekerja sebagai penyewa (*tenants*), bagi-hasil (*sharecroppers*), atau sederhananya sebagai buruh tanam. *Manumpang* bisa menjadi *bumi* ketika mereka, berkat kerja kerasnya, memiliki tanah sendiri. Kedua, *rahayat* yang dihubungkan dengan pelayanan kepada berbagai menak, tapi biasanya juga kepada rumah tangga *bumi*. Di samping berbagai pelayanan, mereka menanam tanah pemilik patronnya secara bagi-hasil. Ketiga, *kostangers*, orang yang memiliki rumah di tanah *menak* atau *bumi*. Mereka bekerja untuk pemilik tanah yang sering juga disebut *juragan* (*baas* atau *huisvester*). Keempat, *bujang* orang yang merupakan buruh bebas yang mendapatkan kehidupannya dengan bekerja serabutan di berbagai bidang: pertanian, pengangkutan, dan lain-lain. Yang penting bagi mereka adalah mendapatkan upah. Selain itu, terdapat sekelompok kecil pedagang (*small group of petty trader*), yang sekaligus juga sebagai rumah tangga petani, *artisan* yang tinggal terutama di dekat perkampungan yang besar (Van Vollenhoven, 1918: 706-707; Svensson, 1992: 112; Lubis, 1998: 137).

2. Pemilikan dan Penggunaan Tanah

Desa memiliki dua sumber natural, yaitu tanah dan orang yang membuat tanah itu produktif. Bagi penduduk petani,

tanah adalah segalanya. Tidak hanya memiliki nilai ekonomi, di mana tanah bisa ditanami berbagai jenis tanaman baik subsisten maupun komersial, tapi juga memiliki nilai kultural dan bahkan nilai sakralitas yang tinggi. Di sanalah mereka dilahirkan, dibesarkan, dan di tempat yang sama mereka ingin dikuburkan, tidak jauh dari pekuburan leluhur mereka. Bagi masyarakat petani, tanah pun merupakan sumber utama produksi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemilikan tanah membuat seseorang menepati prestise dan stratifikasi sosial tinggi, dan sebaliknya.

Sejumlah pertanyaan bisa diajukan berkaitan dengan persoalan tanah di pedesaan Jawa pada abad ke-19, sehingga mengundang debat di antara para peneliti. Pokok perdebatan tentang hak atas tanah di Jawa adalah apakah pemilikan tanah itu terletak pada penguasa, atau pada badan pemilik yang mengumpulkan pajak dan menentukan kegunaan tanah, atau pada badan korporasi seperti dusun kecil (*hamlet*) atau desa (*village*), atau pada individu petani penanam. Selain itu, ada persoalan lain seperti apakah pemilikan tanah di Jawa itu bersifat individual atau komunal; dan apakah pemilikan tanah dihubungkan dengan kewajiban buruh, *corvee*.

Meskipun semua itu merupakan persoalan penting yang menuntut penjelasan, namun yang akan diberi perhatian khusus dalam tulisan ini adalah tentang persoalan hak atas tanah pada abad ke-19 di Jawa umumnya dan di Priangan khususnya. Beberapa peneliti yang memberi perhatian terhadap persoalan ini di antaranya adalah W.B. Bergsma (1876, 1880, 1896), G.F. Rouffaer (1899-1905, 1918), C. Th. van Deventer, Van den Berg (1891), C. van

Vollenhoven (1919), Robert van Niel (1992), dan Peter Boomgaard (1989). Nyatanya, tidak ada pandangan yang disepakati secara umum tentang masalah ini.

Sebelum abad ke-19, tidak jelas konsep pemilikan tanah di Jawa. Lebih dari itu, sebelum tahun 1860 tidak ada yang sungguh-sungguh diketahui tentang hak orang terhadap tanahnya (van Vollenhoven. 1919: 48). Hak atas tanah merupakan subjek yang sangat kompleks karena terdapat variasi regional dan terdapatnya problem terminologi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sesungguhnya, agak sulit menyederhanakan formulasi tentang sistem pemilikan tanah di seluruh Jawa. Kesulitan itu muncul karena ada sejumlah variasi dalam model pemilikan tanah, yang merefleksikan keragaman penekanan dan beragamnya model-model lokal. Juga sering terjadi perubahan di tempat yang sama pada waktu yang berbeda.

Oleh karena itu, adalah logis bila ditemukan beragam ilustrasi pada model pemilikan tanah yang digambarkan oleh administrasi kolonial dan para peneliti. Di beberapa wilayah, pembagian tanah terjadi dari tahun ke tahun karena penanam yang sama; pada sisi lain, pembagian tanah berotasi di antara penduduk desa berdasarkan aturan yang jelas, sehingga masing-masing dapat memiliki bagian tanah yang baik dan jelek; di wilayah lain lagi, ada alternatif dalam pembagian tanah, sehingga seorang penanam (*cultivator*) mungkin memiliki akses atas tanah pada satu tahun, tapi kehilangan tanah pada tahun berikutnya karena beralih kepada orang lain. Ditemukan juga di beberapa tempat pemilik tanah mendapatkan pembagian

tanah yang lebih luas dan berkualitas daripada yang lainnya. Di tempat lain, tanah dibagi secara rata di antara mereka yang berhak mendapatkannya. Di beberapa tempat lagi, pejabat desa mendapatkan jumlah tanah yang luas yang penggarapannya diserahkan kepada penduduk desa melalui sistem bagi hasil; di tempat lainnya petani dapat menjual tanahnya (Elson, 1994: 18-19).

Ketidaksamaan pemilikan tanah dan variasi model pengalihan hak atas tanah mendorong peneliti untuk membagi masyarakat desa dalam beberapa kelas, yang secara umum terdiri atas dua kelompok, yaitu pendiri desa, kepala keluarga, atau mereka yang mendapatkan haknya atas tanah, dan mereka yang bergantung pada mereka. Yang pertama adalah pemilik tanah, mereka dikenakan pajak dan pelayanan, dan yang kedua orang-orang membantu mereka (Elson, 1994: 167). Dalam ide yang sama, Van den Bosch menyatakan bahwa pemilikan tanah merupakan hak kelompok tertentu dari penduduk desa itu, dan dibagi secara tidak merata, sementara itu ada kelompok penduduk yang lain dikeluarkan dari seluruh kepemilikan dan bebas dari pemilik tanah.

Asumsi yang paling kuat didasarkan pada sumber tradisi, bahwa semua tanah milik penguasa. Sumber tradisional abad ke-16, naskah *Carita Parahiyangan*, misalnya, secara implisit menekankan bahwa semua tanah milik penguasa dan kerabatnya. Rakyat hanya memiliki hak guna atas tanah. Sebagai kompensasinya, mereka diwajibkan tiap tahunnya menyerahkan persembahan baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk pelayanan.

Meskipun tidak ada data rinci tentang hak atas tanah pada periode

selanjutnya, namun ada kesan bahwa pada masa yang selanjutnya petani penanam yang secara aktual menggarap tanah dapat mengalihkan hak guna atas tanah itu kepada orang lain, biasanya kepada ahli warisnya. Realitas semacam itu menjadi alasan bagi peneliti Belanda menyatakan hukum adat Indonesia sampai pada asumsi bahwa di Priangan tanah merupakan hak milik individu yang bisa diwariskan (*individual hereditary right*). Meskipun asumsi bahwa penguasa adalah pemilik sejati atas semua tanah adalah semata-mata bersifat teoretis, tapi yang jauh lebih penting adalah fakta bahwa penguasa berhak atas bagian dari hasil tanah, baik dalam bentuk uang, barang, atau tenaga. Sumber utama pendapatan penguasa datang dari tanah yang ditanami. Singkatnya, dikatakan bahwa penguasa merupakan pemilik semua tanah yang darinya ia memperoleh hasilnya dan pelayanan tenaga kerja.

Mengidentifikasi pemilikan atas tanah dianggap penting pada pertengahan abad ke-19 ketika kapitalisme Belanda mengembangkan tahap di mana industrialisasi dapat dikerjakan di tanah jajahan. Fisibilitas itu sebagian didukung oleh pasar dunia atas produk-produk daerah tropis yang mengalami *booming*, sehingga di Negeri Belanda muncul tekanan dari kelompok Liberal untuk menghapuskan sistem lama. Manajemen kolonial konservatif yang berlaku sepanjang Sistem Tanam Paksa diganti dengan kolonisasi Jawa oleh penanam swasta (*private planters*), yaitu mengubah kebijakan kolonial dengan menempatkan perkebunan swasta sebagai inti manajemen atas Jawa.

Kelompok Liberal menuntut aturan hukum dalam kebijakan tanah, sehingga penanam swasta diberi

kebebasan menggunakan tanah: diakui sebagai pemilik tanah, penggarap tanah orang pribumi bisa menjual atau menyewakannya, dan di tanah milik negara atau tanah liar pengusaha swasta diizinkan untuk menggunakannya dalam waktu yang cukup lama dengan cara menyewa (*erfpacht*). Kelompok Konservatif menolak usulan itu dengan beberapa alasan: hak orang Indonesia atas tanah adalah di bawah pribumi, komunal dan hukum adat, sehingga tidak cocok digunakan konsep pemilikan seperti dipahami di Barat modern (Kano, 1977: 4-5). Untuk mengakhiri kontroversi itu dan melahirkan kebijakan yang memuaskan kedua pihak, Liberal dan Konservatif, dianggap perlu meneliti dan menemukan hak yang benar yang secara aktual dipraktikkan oleh orang Indonesia atas tanahnya¹

Berdasarkan hasil survey itu beberapa informasi tentang bentuk penggunaan tanah yang dapat ditanami (*arable land*) dan pemilikannya dapat jelas diketahui. Tanah yang dapat ditanami terdiri atas dua bagian: sawah (*paddy fields*) dan ladang (*dry fields*); sedangkan yang berkaitan dengan kepemilikan, sawah terdiri atas tiga bentuk, yaitu milik individu yang bisa diwariskan (*heritable individual possession, erfelijk individueel bezit*), milik komunal (*communal possession, gemeen bezit*), dan tanah jabatan (*salary fields for officials, ambtsvelden*); sementara tanah kering (*dry fields*) hampir selalu dianggap milik pribadi.

1 Survey ini dilakukan atas perintah Raja yang dituangkan dalam *the King's Proclamation of 1866* kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berturut-turut dikeluarkan dua undang-undang: *East India Government Decrees Nos. 2 and 34 in 1867*.

Bentuk pertama, pemilikan sawah, adalah pemilikan individual yang bisa diwariskan, yaitu bentuk tanah di mana individu tertentu menggarapnya secara terus-menerus; ia dapat memindahtangankan tanah itu kepada ahli warisnya atau kepada orang lain. Prinsipnya adalah semua anak memiliki hak atas sebagian tanah itu sebagai warisan, sehingga dengan demikian tanah bisa terbagi-bagi menjadi sangat sempit (*extremely small parcels*) (Boomgaard & J.L. van Zanden, 1990: 20). Sangat tipikal, tanah itu dapat dengan bebas pindah kepemilikan baik karena dijual, disewakan, atau digadaikan. Istilah pribumi atas tanah yang dapat disewakan (*heritable individual possession*) adalah dalam bahasa Jawa umumnya disebut *jasa*. Di Jawa Barat, khususnya Priangan disebut *milik*.² *Jasa* mengacu pada hak yang diperoleh karena jasa. Dengan kata lain, istilah *jasa* mencakup tiga konsep: pengerjaan membuka tanah liar (*laboring to clear waste land*), pihak yang secara aktual mengontrol dan menggarap tanah, dan hak penggarap atas tanah dengan tanpa pemisahan makna di antara kedua hal itu. Sementara itu, istilah *milik* berarti lebih dekat dengan konsep modern tentang pemilikan.

Dalam beberapa kasus, pemilik adalah orang yang secara aktual membuka tanah untuk ditanami. Tanah itu dimiliki

2 Dalam bahasa Jawa, *jasa* secara etimologis berarti "everything that is obtained by the effort of individuals who bring waste land under cultivation"; sementara *milik*, berasal dari bahasa Arab (*milk*), dalam bahasa Sunda digunakan dalam pengertian "to possess", atau "to be made one's own", lihat *Eindresume II*, hal. 44.; Hiroyoshi Kano, *op. cit.*, hal. 12.

oleh orang yang membukanya. Jadi, pemilikan individu yang bisa diwariskan (*the heritable individual possession*) adalah hanya hak pemilik atas tanah didasarkan atas kontrol aktual. Model kepemilikan individual seperti itu sudah lama berlangsung di Priangan. Pemilik tanah individual dapat menggarap sendiri tanahnya, atau menyewakannya kepada orang lain secara bagi hasil (Boomgaard & J.L. van Zanden. 1990: 22).

Dari total 105 desa yang disurvei di Priangan, 101 desa di antaranya atau 96% merupakan tanah sawah yang merupakan hak milik. Bila dibandingkan dengan keresidenan lain di Jawa, pada saat yang sama, di Keresidenan Semarang total sawah milik individu hanya 10% dan di Keresidenan Surabaya adalah 39%.³

Menarik diketahui alasan mengapa di Priangan hak individu atas tanah sangat dominan. Apakah karena pengaruh Islam yang cukup kuat. Bukan tempatnya di sini untuk mengeksplorasi apakah hak individu yang dominan di Priangan memiliki kaitan dengan kuatnya pengaruh Islam. Namun demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara hak penguasa lokal atas tanah dan atas upeti sudah terbangun, dan hak atas tanah diabadikan dalam bentuk yang lebih kuat. Di bagian lain di Nusantara, termasuk Priangan, pengaruh Islam lebih kuat dan dapat menjadi instrumen dalam perluasan hak individual (*Einsresume II*: 44-45).

Bentuk yang kedua, pemilikan secara komunal, adalah bentuk di mana seorang individu menggunakan tanah tertentu yang hanya bagian tanah komunal desa, sehingga individu tidak berhak memindahtangankan tanah itu.

Jenis pemilikan ini memiliki dua tipe, distribusi periodik dan non-periodik. Distribusi periodik adalah kepala desa dapat mendistribusikan tanah itu tiap tahun di antara penduduk desa yang berhak mendapat bagian tanah itu. Distribusi non-periodik adalah tanah yang dimiliki secara komunal dapat juga dikuasai di bawah sistem pembagian yang ditetapkan, tapi pemilik tidak dapat menjual atau memberikannya kepada pihak lain (Boomgaard & J.L. van Zanden, 1990). Dari total desa di Priangan yang disurvei, tidak ada sama sekali tanah komunal,⁴ sedangkan di Semarang dan Surabaya terdapat 90% dan 70% tanah komunal.⁵ Jenis pemilikan komunal ini merupakan bentuk umum yang berlaku di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Di Jawa Tengah pemilikan semacam ini ada dua jenis, yaitu di keresidenan sebelah timur umumnya tanah komunal periodik, sedangkan di keresidenan sebelah barat umumnya tanah komunal yang ditetapkan (*fixed*) (Boomgaard & J.L. van Zanden, 1990: 20). Di beberapa daerah di Jawa Tengah bagian selatan sistem yang khusus berlaku, karena, pertama semua tanah milik penguasa (sultan dan sunan), yang selama berabad-abad memberikan garapan tanah, *apanage*, kepada pegawai dan kerabatnya; kedua, petani kehilangan hak permanen dan hanya menggarap tanah penguasa berdasarkan peraturan *share-cropping*, dan pengawasan serta pengumpul hasil

3 Dihitung dari *Eindresume I*, bijlage A.

4 Di tempat lain di Jawa Barat, terutama di daerah yang berbatasan dengan Jawa Tengah, jenis tanah komunal terdapat juga, seperti di Ciamis, Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Majalengka; lihat Edi S. Ekadjati, 1995: 132.

5 Dihitung dari *Eindresume I*, bijlage A.

panen langsung dilakukan oleh pihak penguasa (Svensson, 1983: 85).

Komunalisasi tanah secara sistematis mendapat perhatian Pemerintah Kolonial karena berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang melekat pada penggarap tanah. Penggarap aktual atas tanah memiliki kewajiban untuk menyerahkan pajak dan pelayanan.

Pada masa pemerintahan Interregnum Inggris, dan kemudian Pemerintah Hindia Belanda, ide bahwa sawah adalah milik komunal tidak hanya sesuai dengan ide mereka tentang “negara adalah pemilik sejati atas tanah”, tapi juga bersesuaian dengan keinginan mereka untuk memelihara dan menjaga pemungutan sewa tanah (*Land Rent*) dan distribusi tenaga buruh sesederhana mungkin.

Ambisi pemerintah terhadap klaim bahwa seluruh tanah adalah milik negara dinyatakan pada, paling tidak, tiga aturan perundang-undangan. Klaim seperti itu membuat pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur distribusi tanah baik komunal maupun individual. Dalam ayat 74 Undang-Undang Tahun 1830 dikatakan bahwa “*the lands of the island of Java, which are still owned by the government, shall, insofar as they are cultivated by the Javanese, be permanently leased to the native people*”. Pernyataan yang sama dinyatakan pada ayat 62 Undang-Undang Tahun 1836 tahun 1854 bahwa “*lands cultivated by the Javanese, with the exception of the so-called Private Estates, were the property of the state*”. Begitu juga dalam Undang-Undang Agraria Tahun 1870 disebutkan bahwa “*the Government as the lawful successor of the native rulers is, according to custom, the supreme*

proprietor of all lands, cultivated or not” (Boomgaard and J.L. van Zanden, 1990: 22; Fasseur, 1992: 30-31). Pernyataan-pernyataan undang-undang tadi menjadi dasar bagi pemerintah untuk menarik pajak dari penduduk.

Akhirnya, tanah jabatan (*ambtsvelden*) adalah tanah sawah yang diberikan kepada pejabat, baik pemimpin pribumi seperti bupati dan kepala distrik maupun kepala desa atau pegawai desa. Tanah jabatan (*lungguh* dan *bengkok* dalam bahasa Jawa, atau *carik* dalam bahasa Sunda) kepala desa atau pejabat di bawahnya ditemukan di hampir seluruh desa di Keresidenan Cirebon, di seluruh keresidenan di Jawa Tengah, di seluruh keresidenan di sebelah barat Pasuruan di Jawa Timur. Namun, di empat keresidenan di Jawa Barat, kecuali Cirebon, dan seluruh keresidenan sebelah timur Probolinggo di Jawa Timur tidak seluruh desa memiliki tanah jabatan.

Dari total desa di Priangan yang disurvei hanya ditemukan 5% tanah jabatan, sedangkan di Semarang 84% dan Surabaya 77%.⁶ Distribusi tanah jabatan hampir bersesuaian dengan pemilikan tanah komunal. Di hampir seluruh desa yang berlaku pemilikan tanah komunal, jenis pemilikan tanah jabatan pun berlaku luas.

Pemilikan tanah individual, komunal, dan jabatan hanya berlaku untuk tanah sawah; sedangkan tanah kering seperti *tipar*, *huma*, halaman, kebun hampir merupakan hak milik pribadi. Dalam kasus Priangan, dari 105 desa yang disurvei terdapat hanya 15 desa tanpa tanah kering. Jadi, 90 desa

6 Dihitung dari *Eindresume I*, bijlage A.

memiliki lahan kering, dan semuanya merupakan hak milik individu.⁷

Prinsipnya, hasil survey yang disponsori oleh pemerintah itu relatif sama dengan survey yang dilakukan oleh para peneliti. Van Deventer, misalnya, mengatakan bahwa selama masa VOC, kemudian Pemerintah Hindia Belanda, raja-raja Jawa adalah pemilik semua tanah. Hak yang dialihkan kepada Kompeni maupun Pemerintah Hindia Belanda merupakan akibat dari perjanjian-perjanjian dan perebutan (*seizures*). Pandangan seperti itu diterapkan juga oleh Pemerintah Interim Inggris (1811-1816), sehingga pajak atas tanah diterapkan (*land rent/landrente*) (Bomgaard & J.L. van Zanden, 1990: 21). C. van Vollenhoven menegaskan bahwa desa Jawa merupakan pusat area kontrol petani (*agrarische beschikkingskring*). Termasuk dalam hak kontrol desa adalah hak milik atas tanah penduduk pribumi tertentu secara individu. Hak ini didasarkan pada pembuka pertama tanah (*first reclamation of the land*) dan bisa mewariskan serta memindahtangankan.

Penggunaan tanah, dikaitkan dengan kepentingan rumah tangga petani, terdiri atas tiga kategori utama, yaitu tanah yang dapat ditanami (*arable*), tanah yang sudah ditanami (*cultivated*), dan tanah liar (*wasteland*).⁸ Namun, di antara

yang tiga itu, tanah yang dapat ditanami (*arable land*) yang sangat problematik; karena ia sangat dekat dengan kebutuhan hidup petani dan pada saat yang sama sangat berkaitan dengan proyek-proyek pertanian kolonial. *Arable land* sendiri terdiri atas sawah dan tanah kering.

Tingkat ketersediaan air berpengaruh terhadap tipe sawah. Pada abad ke-19 tidak kurang dari 9 kategori sawah, yaitu:

1. *sawah loh*, sawah dengan suplai air yang mengalir,
2. *sawah cengkar (gares)*, tanah yang kurang subur karena kurang suplai air,
3. *sawah rawa*, sawah di tanah berpayapaya,
4. *sawah banarawa*, sawah di tanah berpayapaya yang biasa mengering bila musim kemarau,
5. *sawah ilir*, sawah dengan suplai air sepanjang waktu,
6. *sawah tadah hujan*, sawah yang hanya berair di musim hujan,
7. *sawah buntar*, sawah yang sangat jauh dari sumber air,
8. *sawah tumpang*, sawah yang terletak pada sumber air (Bottema, 1995: 51).

Klasifikasi di atas meliputi tiga situasi yang berbeda secara esensial, yaitu sawah irigasi, sawah tadah hujan (*rain-fed* sawah) dan sawah berpayapaya (*swampy* sawah). Sementara itu, tanah kering memiliki dua kategori, yaitu *tipar* dan *huma* (*tegal* dan *gaga*, bahasa Jawa).

Jenis tanah yang ditanami (*cultivated area*), tapi tidak dikelompokkan sebagai *arable land*, terdiri atas dua jenis yaitu *kebon*

7 *Eindresume*, I, bijlage A, pp. 6-10; Di tanah kering tidak dimasukkan kopi dan kebun kelapa.

8 Sumber-sumber arsip, khususnya Priangan, membagi kegunaan tanah ke dalam 10 kategori yaitu: halaman, sawah, tegal, kolam (*vischvijver*), hutan nipah (*nipa boschen*), kebun sirih (*sirih tuinen*), kebun kelapa (*klapper tuinen*), kebun bambu (*bamboo tuinen*), kebun lainnya, dan kopi; lihat Preanger 6/12,

Algemeen Verslag 1876.

(*garden* atau *orchard*) dan pakarangan (*compounds*).

Tanah liar, termasuk hutan, adalah penting bagi kehidupan ekonomi petani. Hutan dipenuhi banyak jenis pohon yang menyediakan tidak hanya bahan makanan dan minuman tapi juga untuk yang lainnya, seperti rotan, bahan-bahan untuk tenun, pohon aren, lontar, gebang, alang-alang, dan sebagainya.

Pada tahun 1876 proporsi penggunaan tanah di Priangan (di luar tanah liar) secara umum adalah sebagai berikut: halaman (*compound*) 5,35%, sawah 56,95%, tanah kering (*tegal*) 28,39%, kebun 9,31%. Termasuk ke dalam sawah adalah sawah irigasi, tadah hujan dan berpaya; dan kebun di sini termasuk kolam ikan (*fishpond*), kebun *nipah*, kebun *sirih*, kebun kelapa, kebun bambu, kebun kopi, dan sebagainya.⁹

Dalam hal penggunaan tanah yang ditanami padi di tiap-tiap kabupaten di Keresidenan Priangan secara umum diperoleh gambaran sebagai berikut. Kabupaten Bandung seluas 85.816 *bau*, Sukapura 74.475 *bau*, dan Cianjur 58.125 *bau*. Namun demikian, berdasarkan pada kategori *arable land*, sawah irigasi lebih banyak ditemukan di Kabupaten Bandung, yaitu seluas 56.241 *bau*, sawah tadah hujan di Kabupaten Sukapura seluas 21.947 *bau*, sawah berpaya di Kabupaten Sumedang seluas 7.744 *bau*, dan *tegal* di Kabupaten Sukapura seluas 30.647 *bau* (Preanger 6/12, 1876).

Dari waktu ke waktu luas tanah yang dimanfaatkan selalu berubah berkaitan dengan perubahan fungsi dan

reklamasi tanah baru, baik sawah maupun tanah kering. Dibandingkan luas total tiap kabupaten dengan luas tanah yang ditanami dapat ditemukan sisa tanah yang termasuk tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor.¹⁰

TABEL III
PEMANFAATAN TANAH DI
PRIANGAN 1878

KABU PATEN	LUAS TOTAL*	TANAH DIGUNAKAN UNTUK**					SISA***
		(bau)					
	(bau) [†]	Halaman	Sawah	Tegal	Kebun	Subtotal	
Bandung	1.074.240	3.642	61.940	23.876	11.934	101.392	972.840
Cianjur	1.432.320	965	40.422	17.703	5.472	64.562	1.367.758
Sumedang	502.720	393	20.589	11.427	1.252	33.661	469.059
Limbangan	128.000	116	7.402	3.188	984	11.690	116.310
Sukapura	1.086.720	11.232	43.828	30.647	8.675	94.382	992.338
TOTAL	4.224.000	16.348	174.181	86.841	28.317	305.687	3.918.313

Catatan:

* tidak termasuk gunung dan sungai.
Data diolah dari *Priangan 29a/1*. 1837.
ARNAS RI.

**Data diolah dari *Algemeen Verslag van Preanger-regentschappen* 1876.
Priangan 6/12. ARNAS RI.

*** termasuk tanah yang digunakan untuk tanaman kopi, teh, dan tanah liar.

Tidak terdapat data kuantitatif tentang tanah milik individu dan berapa luasnya. Namun demikian diasumsikan bahwa ada dua titik ekstrem pemilik tanah, yaitu tuan tanah (*landlords*) dan tidak memiliki tanah (*landless*). Di antara dua titik ekstrem itu terdapat pemilik

9 Kebun kopi di sini di luar tanaman kopi pemerintah; artinya kopi ditanam oleh petani pada tanah miliknya sendiri berdasarkan keinginan mereka.

10 Administrasi kolonial, yang biasanya melalui *the Cultivation Reports* menyediakan data yang lengkap untuk tanaman tebu dan indigo, tidak pernah menyebutkan berapa luas (*bau*) tanah yang digunakan untuk tanaman kopi.

tanah dengan luasan yang bervariasi yang umumnya tidak terlalu luas.

C. PENUTUP

Priangan abad ke-19 bukan lagi *issue* lokal, tapi sudah masuk orbit persoalan regional, bahkan internasional. Semua itu terjadi karena komoditas yang dihasilkan Priangan yang laku di pasar internasional. Nila, kopi, teh, dan kina merupakan empat produk unggulan yang berasal dari Priangan pada abad ke-19, di samping produk lainnya yang masuk kategori bukan produk unggulan (*minor crops*), seperti katun, murbai (sutra), cengkih, lada, tembakau, dan sebagainya.

Optimasi produk komoditas itu sangat mungkin terjadi berkat rekayasa pemerintah kolonial terhadap aspek sosial, politik, dan pertanahan di wilayah Keresidenan Priangan dan di daerah-daerah lainnya.

DAFTAR SUMBER

- Algemeen Verslag van Preanger-regentschappen* 1876. Priangan 6/12. ARNAS RI
- Bersma. W.B.
Eindresume van het bij Goevernements besluit dd. 10 Juni 1867 No. 2 bevolen Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op den Grond op Java en Madoera. 3 volumes (Batavia: 1876. 1880. 1896).
- Boomgaard. Peter. 1989.
Between Sovereign Domain and Servile Tenure: The Development of Rights to Land in Java 1780-1870. Amsterdam: Free University Press.
- Boomgaard. P. & J.L. van Zanden. 1990.
“Food Crops and Arable Lands. Java 1815-1942”. in *Changing Economy Indonesia*. vol. 10. Amsterdam: Royal Tropical Institute.
- Bottema. Jan Willem Tako. 1995.
Market Formation and Agriculture in Indonesia from the Mid 19th Century to 1990. Doctor Dissertation at the Katholieke Universiteit Nijmegen. Jakarta: Drukkerij Desa Putera.
- East India Government Decrees Nos. 2 and 34 in 1867. specifying details*.
- Eindresume van het bij Goevernements besluit dd. 10 Juni 1867 No. 2 bevolen Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op den Grond op Java en Madoera*. Zamengesteld door den Chef der Afdeeling Statistiek ter Algemeene Secretarie. Eerste Gedeelte. Batavia – Ernst & Co.. 1876. bijlage A.
- Ekadjati. Edi S. 1995.
Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Elsbeth. Locher-Scolten. 2000.
“De kolonie verhouding in de 19e en 20e eeuw“. *Spiegel historical*. Vol. 35. no. 11-12; hlm. 478-484.
- Elson. R.E. 1994.
Village Java under the Cultivation System 1830-1870. Sydney: Allen and Unwin.

- Encyclopadie van Nederlandsch-Oost Indie*. 1st edition. vol. 3. hlm. 484.
- Houben. Vincent. J.H. 1999.
 “Java in the ineteenth century: consolidation of a territorial state”. in Howard Dick et al. *The Emergence of a national economy; An economic history of Indonesia. 1800-2000*. Penultimate Draft. Passau; hlm. 56-85.
- Kano. Hiroyoshi. 1977.
Land Tenure system and the Desa Community in Nineteenth-Century Java. Tokyo- Japan: Insitute of Developing Economies.
- Kartodirdjo. Sartono. 1984.
Ratu Adil. Jakarta: Sinar Harapan.
- Lubis. Nina H. 1998.
Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Martanegara. R.A.A. 1923.
Babad Raden Adipati Aria Martanegara. Bandung:
- “Maten en Gewichten van Nederlandsch Oost-Indie“. *Handboek voor Cultuur en Handels-Ondernemingen in Nederlandsch Indie*. 1914.
- ”Oekoeran dan Takaran. Timbangan. Mata Oeang“. *Taman Pangajar*. Th. V. 4. 15 October 1903. hlm. 116.
- Palmier. Leslie H. 1969.
Social status and power in Java. New York: Humanities Press.
- Pijper. 1977.
Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900 – 1950 (terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia
- Priangan 29a/1*. 1837. ARNAS RI.
- Preanger 6/12*. 1876
- Rouffaer. G.F. 1899-1905.
 “Vorstenlanden” in *Encyclopaedie van Nederlandch-Indie*. vol. IV. ’s-Gravenhage/ Leiden. hlm. 587-653.
- Rouffaer. G.F. 1918.
 “De agrarisch rechtstoestand der inlandsche bevolking op Java en Madoera.” *BKI* 74 (1918). hlm. 305-98;
- Svensson. Thommy. 1983.
 “Peasants and Politics in Early Twentieth-Century West Java”. in Thommy Svensson and Per Sorensen (eds.). *Indonesia and Malays; Scandinavian Studies in Contemporary Society*. London and Mamo: Curzon Press. hlm. 85.
- Svensson. Thommy. 1992.
 “State Bureaucracy and Capitalism in Rural West Java in the 19th and 20th Century”. in Bernhard Dahm ed. *Regions and Regional Developments in the Malay-Indonesian World*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz; hlm. 105-141.
- Van den Bosch.
 „Verslag mijner verrigtingen“. hlm. 423

- van den Berg. L.W.C.
“Het eigendomsrecht van den staat op den grond op Java en Madoera”. *BKI* 40 (1891). hlm. 1-26;
- van Meerten. Henry Charles. 1887.
Overzicht van het Hervorming van het Preangerstelsel. Leiden: J.J. Groun.
- van Niel. Robert. 1992.
„Rights to Land in Java“. in Robert van Niel.1992. *Java under the Cultivation System; Collected Writing*. Leiden: KITLV Press. hlm. 157.
- Van Rees. 1869 Rees. Otto van. 1869.
Overzigt van de geschiedenis der Preanger regentschappen. Batavia: BGKW.
- van Vollenhoven. C. 1919.
De Indonesier en zijn Grond. Leiden: Brill;
- Zakaria, Mumuh Muhsin. 2010.
Priangan Abad ke-19 dalam Arus Dinamika Sosial-Ekonomi. Disertasi Tidak Dipublikasikan. Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.